



PERSETUJUAN BERSAMA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

DAN

BUPATI CIANJUR

NOMOR : 172/07/DPRD/2020

NOMOR : 188/01/PEM/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN DAERAH PERSIAPAN KABUPATEN CIANJUR SELATAN

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

DAN

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Bupati Cianjur Nomor 131/3673/Pem, tanggal 3 Juli 2020, Bupati Cianjur telah menyampaikan Permohonan Pembahasan Persetujuan Bersama tentang Pembentukan Daerah Persiapan Kabupaten Cianjur Selatan;
 - b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, untuk membentuk daerah persiapan harus memenuhi persyaratan administrasi yaitu persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Bupati;
 - c. bahwa pembentukan Daerah Persiapan Kabupaten Cianjur Selatan telah dibahas bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur dan Bupati Cianjur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Persetujuan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur dan Bupati Cianjur tentang Pembentukan Daerah Persiapan Kabupaten Cianjur Selatan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang dasar 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

- Memperhatikan :
1. Surat Bupati Cianjur Nomor 131/3673/Pem, tanggal 3 Juli 2020, perihal Permohonan Pembahasan Persetujuan Bersama tentang Pembentukan Daerah Persiapan Kabupaten Cianjur Selatan;
 2. Hasil rapat Badan Musyawarah tanggal 10 Juli 2020 perihal Penjadwalan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Cianjur dan Bupati Cianjur tentang Pembentukan Daerah Persiapan Kabupaten Cianjur Selatan;
 3. Catatan dan laporan hasil rapat Komisi A DPRD Kabupaten Cianjur;
 4. Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Cianjur tanggal 12 Juli 2020 dalam rangka Persetujuan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur dan Plt. Bupati Cianjur tentang Pembentukan Daerah Persiapan Kabupaten Cianjur Selatan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERSETUJUAN BERSAMA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR DAN BUPATI CIANJUR TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH PERSIAPAN KABUPATEN CIANJUR SELATAN.
- KESATU : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur dan Bupati Cianjur, menyetujui terhadap Pembentukan Daerah Persiapan Kabupaten Cianjur Selatan.
- KEDUA : Pemerintah Kabupaten Cianjur segera melakukan proses administrasi dan hal-hal strategis dalam rangka Pembentukan Daerah Persiapan Kabupaten Cianjur Selatan.
- KETIGA : Persetujuan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, selanjutnya disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat untuk mendapatkan evaluasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Persetujuan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KETIGA serta laporan hasil pembahasan, terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan.
- KELIMA : Persetujuan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 12 Juli 2020

KETUA DPRD
KABUPATEN CIANJUR,



GANJAR RAMADHAN

Plt. BUPATI CIANJUR,



HERMAN SUHERMAN